

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Reviu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur review, yang mana dapat membantu selama penulisan skripsi ini. Berikut beberapa literatur yang digunakan oleh penulis. Pertama adalah skripsi dengan judul “Kontribusi UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Indonesia” yang ditulis oleh Gina Irvana Nursaqinah yang merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Pada skripsi ini membahas UNICEF yang dianggap sebagai mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak yang merupakan korban perkawinan usia dini yang terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan yang meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang dengan prioritas yang diberikan berupa pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan dan pendidikan anak Indonesia dan keluarganya dengan berlandaskan *The Declaration On The Right Of The Child*.

Tindakan nyata yang dilakukan dan hasil-hasil yang telah dicapai UNICEF berkaitan dengan isu-isu yang telah diprogramkan, juga didasarkan atas Konvensi Hak-Hak Anak yang artinya UNICEF mengedepankan hak anak, bahwa anak juga berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, karena anak-anak merupakan hal yang paling penting di dunia ini, dimana anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Program-program UNICEF merupakan

pengimplementasian dari *The Declaration On The Right Of The Child* itu sendiri, dimana anak-anak berusaha diberi pendidikan, diberi lingkungan yang nyaman dan aman, dijaga kesehatannya dan diberi perlindungan dari kejahatan lain yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memberi arti bahwa UNICEF telah menjalankan peran membantu anak-anak korban perkawinan usia dini di Indonesia. UNICEF semaksimal mungkin telah mewujudkan harapan anak-anak tersebut akan adanya kehidupan yang lebih baik.

Kedua, merupakan skripsi dengan judul “Peran Dewan HAM PBB Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia” yang ditulis oleh Ario Bimantoro Putra yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Pada skripsi ini membahas Dewan HAM PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia yang menganut prinsip non-intervensi, prinsip kedaulatan hukum serta terdapatnya statuta yang belum diratifikasi oleh Indonesia dalam komitmen penegakan HAM, menjadikan Dewan HAM PBB sulit menuntaskan kinerjanya dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

2.2. Kerangka Teoritis

Untuk lebih mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut akan digunakan sebagai landasan berpijak

penulis dalam mengemukakan kerangka pemikiran yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Kerangka pemikiran yang digunakan sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu Peran UNICEF untuk Mengatasi Perdagangan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Eksploitasi Seks Komersial di Indonesia. Sesuai dengan masalah tersebut, maka diperlukan teori-teori serta konsep ilmiah yang mampu mengarahkan penulis menemukan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interpretasi nantinya.

Dalam memahami suatu interaksi negara untuk kepentingan-kepentingan nasionalnya atau *National Interest*, kita perlu memahami bahwa dinamika perilaku dan interaksi antar anggota masyarakat dunia tidak terlepas dari studi fenomena sosial, politik dan ekonomi pada peringkat global, pola-pola interaksi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara menunjukkan kompleksitas pergaulan dalam Hubungan Internasional.

Menurut pendapat ahli Schwarzenberger, bahwa "ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relation*)(Anak Agung Banyu Perwita).

Ilmu Hubungan Internasional secara umum merupakan ilmu yang tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, hankam dan lain sebagainya.

Hubungan Internasional antara pemerintah, kelompok dan individu tidaklah bersifat acak dan *chaotic* tetapi juga bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk kolektif atau

struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi konferensi atau organisasi internasional(Allen).

Organisasi internasional dalam penulisan ini mewakili suatu bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi yang rasional. Didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara (Anak Agung Banyu Perwira, 2011).

Untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan domestik, suatu negara memerlukan interaksi dalam dunia internasional, salah satu wadah interaksi bagi negara-negara adalah bergabung dalam suatu organisasi internasional, keberadaan-keberadaan organisasi internasional ini mutlak diperlukan mengingat banyaknya kepentingan-kepentingan dari perilaku hubungan internasional dewasa ini. Organisasi internasional akan menjembatani serta mewedahi berbagai kepentingan negara-negara tersebut.

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta

disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintahan maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2011).

Organisasi internasional juga bisa meredam terjadinya konflik akibat kepentingan-kepentingan nasional yang berbeda-beda, tujuan utama didirikannya organisasi internasional adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama diantara anggota-anggota yang mempunyai pandangan sama melalui jalan damai. Organisasi Internasional dalam interaksi internasional akan selalu berhubungan dengan aktor pelaku hubungan internasional itu sendiri.

Proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan dan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti).

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti) :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka untuk memanfaatkan persamaan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

UNICEF sebagai badan khusus yang didirikan PBB untuk menanggulangi anak-anak di dunia diberi kewenangan sesuai mandatnya untuk melindungi jiwa anak-anak dan membantu meningkatkan perkembangannya. UNICEF bekerjasama dengan organisasi lain pemerintah dan non-pemerintah, memberikan bantuan kepada wanita, terlebih anak-anak yang membutuhkan perhatian di bidang kesehatan, pendidikan, hak anak dan lainnya.

United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan organisasi yang terbangun oleh beberapa negara anggota PBB yang dimana terbentuk akan adanya kesadaran tentang perlindungan hak anak dan perempuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa Humaniter.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

UNICEF sebagai organisasi internasional membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya maupun negara non-anggota, seperti halnya yang diberikan UNICEF dalam melindungi hak-hak anak dimana dalam melakukannya UNICEF melakukan kedudukannya sebagai badan khusus PBB yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah anak-anak di dunia.

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain semapi pada batas-batas pelaksanaan hal tersebut. sedangkan hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan melekat padanya, hak-hak ini sifatnya sangat mendesak yang artinya pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya serta martabatnya (Rover, 2000).

Konvensi HakAsasi Anak atau *Convention on The Right of Child (CRC)* adalah secara luas mengesahkan perjanjian hak asasi manusia didalam sejarah.Konvensi menetapkan suatu cangkupan luas ketentuan yang meliputi tentang hak-hak warga negara dan kebebasan, lingkungan, keluarga, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenangan dan aktivitas budaya dan perlindungan khusus.

Konvensi memiliki beberapa prinsip pondasi yang menopang hak anak lain yang meliputi tidak adanya diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak-hak untuk bertahan dan perkembangan, dan pandangan dari anak itu sendiri.

Pengertian anak sendiri menurut Konvensi Hak Anak pada pasal 1, yaitu *“For the purpose of the present Convention a child means every human being*

below the age eighteen years unless the law applicable to the child, majority is attained earlier.” (Nation, 1989)

Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan serta pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun permulaan dalam siklus awal hidupnya, tidaklah cukup apabila anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa, kebutuhan anak-anak lebih kompleks dari kebutuhan orang dewasa.

Dengan demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasikan beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (*The Right to Development*), yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu meliputi :

1. Hak untuk memperoleh informasi (*The Right to Information*);
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (*The Right to Education*);
3. Hak untuk bermain dan rekreasi (*The Right to Play and Recreation*);
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Right to Participation in Cultural Activities*);
5. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (*The Right to Thought and Religion*);
6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Right to Personality Development*);
7. Hak untuk memperoleh identitas (*The Right to Identity*);
8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*The Right to Health and Physical Development*);
9. Hak untuk didengar – pendapatnya (*The Right to be Heard*);
10. Hak untuk/atas keluarga (*The Right to Family*).

Selain kesadaran tentang Hak Anak, PBB juga menetapkan Hak Asasi Internasional yang mengatur Hak-Hak Perempuan, yaitu *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (ICEDAW)*. Konvensi ini adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.

Dalam konvensi tersebut, didefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Dalam konvensi ini terdapat pula penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan ICEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani.

Indonesia juga mempunyai landasan hukum yang menyeluruh mengenai permasalahan anak, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak

anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa (Saraswati, 2009).

UU No. 23 Tahun 2002 tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tetap membahas mengenai Perlindungan Anak, yang isinya mencakup :

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negeranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib terlindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lalu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan bahwa pada pasal 1 ayat 7, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil (Indonesia, 2007).

UNICEF and Inter-Parliamentary (Harper, 2009) menjelaskan beberapa alasan terkait dengan praktik anak-anak yang diperdagangkan, diantaranya :

1. Buruh Anak. Anak-anak sering dimanfaatkan sebagai buruh murah atau buruh tidak dibayar di perkebunan-perkebunan, pertambangan atau lingkungan berbahaya lainnya. Anak-anak semakin banyak direkrut untuk bekerja dalam industri-industri terselubung seperti pabrik senjata dan obat bius, khususnya di Asia dan Amerika Latin. Praktik ini lebih disukai karena mengonsumsi lebih sedikit sumber daya, kurang menyadari hak-haknya, dan kurang cenderung mempersoalkan majikannya;

2. Buruh Terikat. Dalam kasus buruh terikat, keluarga biasanya menerima pembayaran di muka, selanjutnya cicilan pembayaran dipotong dari gaji anak, sehingga mustahil untuk membayar kembali pinjaman itu dan “mendapatkan kembali” anak tersebut;
3. Pengemis Anak. Anak-anak sering dianggap menarik lebih banyak simpati;
4. Perlombaan Olahraga. Contohnya meliputi penggunaan anak-anak sebagai joki unta.
5. Perdagangan Organ. Praktik ini biasanya dilakukan dari negara yang sedang berkembang ke negara maju.
6. Adopsi Gelap. Keluarga setuju menjual anaknya atau diberi tahu bahwa anak mereka meninggal ketika dilahirkan.
7. Perkawinan Dibawah Umur. Orang tua mungkin setuju untuk menjual anak mereka karena miskin atau karena mereka percaya bahwa perkawinan akan memberikan anak perempuan mereka perlindungan keuangan dan sosial yang lebih baik.
8. Eksploitasi Seksual. Contohnya meliputi penggunaan anak-anak dirumah pelacuran dan untuk produksi materi pornografi(Harper, 2009).

UNICEF and Inter-Parliamentary (Harper, 2009) juga mencatat bahwa mereka yang beresiko besar terhadap perdagangan anak adalah :

1. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah-daerah dimana kesempatan kerja terbatas;

2. Anak-anak dengan pendidikan dan keterampilan kerja yang minim, khususnya mereka yang orang tuanya juga tidak berpendidikan;
3. Anak-anak tanpa orang tua atau pengasuh utama seperti yang tinggal di dalam panti;
4. Anak-anak yang tinggal dalam kamp pengungsian atau tempat penampungan darurat; dan
5. Anak-anak tanpa akte kelahiran atau dokumen identitas. Anak perempuan, minoritas dan anak-anak yang tidak bersekolah juga secara statistik lebih berisiko terhadap perdagangan orang (Harper, 2009).

Konsep keamanan manusia mulai berkembang sejak dipublikasikannya laporan UNDP mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Perdebatan tentang konsep keamanan manusia berlangsung dalam tiga konteks yang melatarbelakangi munculnya perdebatan mengenai keamanan manusia. Pertama, keamanan manusia merupakan gagasan dan upaya untuk menyebarkan memperkuat nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, keamanan manusia sebagai suatu konsep bukanlah hal yang baru. Keamanan manusia yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga sudah dikembangkan didalam konsep keamanan secara komprehensif. Ketiga, perdebatan yang paling tajam adalah perbedaan dalam definisi dan upaya untuk mencapai keamanan manusia oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, pengalaman dan prioritas yang berbeda.

Secara substansial, gagasan keamanan manusia bukanlah hal yang baru dalam disiplin dan kajian hubungan internasional. Ancaman tidak hanya datang

dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah didasari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade lalu, misalnya konsep dilema ketidakamanan atau *insecurity dilemma* dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya aroline Thomas, beberapa teoritisasi saling ketergantungan (*dependency theorist*), dan para penganut pandangan kosmopolitanisme. Dalam konsep keamanan manusia yang menjadi *referent object* tidak lagi negara tetapi individu/manusia (Thomas, 2000).

Konsep keamanan manusia muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan sekarang ini tentu sangat menarik untuk dijadikan landasan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan di Indonesia. Selain itu, perhatian terhadap keamanan manusia juga diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok dan individu tertentu. Yang paling dominan adalah bahwa menguatnya gagasan dan upaya dalam kerangka keamanan manusia merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya.

Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu Keamanan dari bencana, Pemenuhan kesejahteraan sosial, Perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, dan Keamanan dari kekerasan. Indeks Keamanan Manusia Indonesia sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan

manusia Indonesia, sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan di daerah, menjadi system pencegah dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen, menjadi system dukungan bagi pengambilan keputusan, dan barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan negara.

Dimensi karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk setiap interaksi dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadinya friksi dan konflik. Kekerasan baik langsung maupun tidak langsung memberikan ancaman nyata dan memiliki dampak terhadap fisik dan nyawa manusia, baik individual maupun kelompok. Definisi kekerasan menurut *Violence Prevention Alliance* adalah “*the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.*”(WHO).

Ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan, maka aspek politik dan operasional harus menjadi variable penting didalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut *the degree of human agency* dan *control*. Kebijakan keamanan manusia dengan demikian akan dilihat dalam konteks proses politik yang mengandung aspek *human agency* dan *control* yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh beberapa aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu dan sebagainya. Masalah ini mengandung dua dimensi, yang pertama adalah bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas, yang kedua

perlunya integrasi kebijakan keamanan yang harus dirancang secara integratif antar sektor.

Semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia, mengharuskan dunia internasional memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menangani perdagangan anak atau *child trafficking* di Indonesia, UNICEF membuat program NPAs kependekan dari *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking*. Pengimplementasian NPAs terwujud dengan adanya pelaksanaan program-program yang berkaitan dalam upaya menangani masalah perdagangan anak di Indonesia. Meskipun UNICEF telah berperan dalam penanganan kasus *child trafficking* dengan program tersebut, UNICEF juga menekankan pemerintah Indonesia untuk melakukan Advokasi Anak melalui pembuatan Undang-Undang khusus perlindungan anak namun kasus *child trafficking* di Indonesia mengalami peningkatan (Ebbe, 2008).

Dengan kontribusi UNICEF dalam mendorong untuk meratifikasi konvensi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan hak anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 21 Tahun 2007 serta adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), juga program UNICEF yaitu NPAs untuk mengurangi angka *child trafficking* di Indonesia. Setidaknya jumlah *child trafficking* di Indonesia berkurang, meskipun masih dipengaruhi faktor internal yang berada dalam ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga hukum dan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kurangnya informasi dan pendidikan, serta kurangnya kepedulian orang tua dan lingkungan sekitar.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi yang telah disebutkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Dengan meningkatnya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di Indonesia, maka eksploitasi seks komersial anak Indonesia dapat diminimalisir dengan dilaksanakannya program UNICEF *National Plan of Action For the Elemination of Child Trafficking* (NPAs) sebagai upaya mengatasi perdagangan anak untuk tujuan seks komersial anak dalam kerjasama UNICEF dan Pemerintah Indonesia.”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis, maka untuk lebih jelas akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indikator sebagai berikut :

Tabel Operasional Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : <i>Dengan</i> , dilaksanakannya program UNICEF <i>National</i>	1. Adanya program UNICEF dalam membantu	1. Program <i>National Plan of Action For the Elemination of Child</i>

<p><i>Plan of Action For the Elimination of Child Trafficking (NPAs) sebagai upaya mengatasi perdagangan anak untuk tujuan seks komersial anak dalam kerjasama UNICEF dan Pemerintah Indonesia</i></p>	<p>permasalahan anak dibawah umur di Indonesia.</p> <p>2. Adanya bantuan dari pihak-pihak yang mendukung kegiatan UNICEF.</p>	<p><i>Trafficking (NPAs) yang menekankan pada program tahunan UNICEF humanitor action.</i></p> <p>2. Data (Fakta dan Angka) mengenai bantuan dari lembaga nasional, ECPAT Indonesia.</p>
<p>Variabel Terikat :</p> <p><i>Sehingga, eksploitasi seks komersial anak Indonesia dapat diminimalisir dengan ditandainya meningkatnya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di Indonesia.</i></p>	<p>3. Adanya peningkatan kesejahteraan untuk anak-anak di Indonesia.</p>	<p>3. Data (Fakta dan Angka) mengenai perkembangan dalam kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia dalam Bank Data KPAI.</p>

2.5. Skema dan Alur Penelitian

